



**PT Sariguna Primatirta Tbk**

**Kebijakan Tentang Laporan Kepemilikan Atau  
Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Dewan  
Komisaris dan Direksi**

*The Policy on Reporting of Ownership or Every Change in  
Shares Ownership of The Board Of Commissioners and  
The Board of Directors*

**2024**

**Kantor Pusat:**

Jl. Raya A. Yani 41-43  
Kompleks Central Square Blok C-1  
Gedangan Sidoarjo – 61254  
Tel: (62-31) 8544400  
Fax : (62-31) 8544574  
Email: [corsec@tanobel.com](mailto:corsec@tanobel.com)  
Website: [www.tanobel.com](http://www.tanobel.com)

## DAFTAR ISI

## TABLE OF CONTENTS

BAB I	<i>CHAPTER I</i> .....	3
PENDAHULUAN	<i>PRELIMINARY</i> .....	3
1. Definisi	<i>1. Definition</i> .....	4
2. Referensi	<i>2. References</i> .....	5
BAB II	<i>CHAPTER II</i> .....	7
KEWAJIBAN PELAPORAN	<i>REPORTING OBLIGATION</i> .....	7
BAB III	<i>CHAPTER III</i> .....	8
BENTUK DAN ISI LAPORAN	<i>FORMAT AND CONTENTS OF THE REPORT</i> ..	8
BAB IV	<i>CHAPTER IV</i> .....	9
MEKANISME PENYAMPAIAN PELAPORAN	<i>SUBMISSION OF REPORTING MECHANISM</i> ..	9
BAB V	<i>CHAPTER V</i> .....	11
JANGKA WAKTU PELAPORAN	<i>TERM OF REPORTING</i> .....	11
BAB VI	<i>CHAPTER VI</i> .....	12
PENUTUP	<i>CLOSING</i> .....	12

## **BAB I PENDAHULUAN**

PT Sariguna Primatirta Tbk (Perseroan) sebagai Perseroan terbuka dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan perekonomian yang semakin maju dan berkembang, demikian juga investor di pasar menuntut adanya peningkatan pelaksanaan tata kelola Perseroan yang baik (*Good Corporate Governance*), antara lain melalui keterbukaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*).

Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana disyaratkan melalui POJK No. 21/2015, dimana lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 11”), Perseroan telah membuat Kebijakan tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi dalam Perseroan (“Kebijakan”).

Kebijakan ini digunakan sebagai pedoman bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan kewajiban pelaporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham di Perseroan.

## **CHAPTER I PRELIMINARY**

*PT Sariguna Primatirta Tbk (the “Company”) as a public company is required to always be abreast of the economic development that is increasingly advanced and developing, as well as the demand of investors to the implementation improvement on Good Corporate Governance, among others through the disclosure of accountable information (accountable).*

*Following the requirement of GCG as stipulated in POJK No.21/2015, which is further stipulated in Circular Letter of Financial Services Authority No.32/SEOJK.04/2015 concerning the Corporate Governance Guidelines for the Public Company and in compliance with Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.04/2017 on the Reporting of Ownership or Every Change in Shares Ownership of Public Company (“POJK No. 11”), Company has established the Policy on the Report for Ownership or Every Change in Shares Ownership of the Board of Commissioners and the Board of Directors of Company (the “Policy”).*

*This Policy is used as a guideline for members of Board of Commissioners and members of Board of Directors to carry out reporting obligation of ownership or every change in shares ownership in the Company.*

## 1. Definisi

- a. **Dewan Komisaris** adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- b. **Direksi** adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- c. **Pedoman Tata Kelola Perseroan yang Baik** adalah kumpulan aturan bagi proses pengelolaan dan pengawasan Perseroan yang baik, yang meliputi pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab, khususnya bagi tiap-tiap Organ Perseroan, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip mendasar Tata Kelola Perseroan yang Baik, yaitu Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan Kewajaran.
- d. **Perseroan** dengan huruf “P” kapital, adalah PT Sariguna Primatirta Tbk. beserta perseroan yang dikendalikan oleh Perseroan, sedangkan perseroan dengan huruf “p” kecil menunjuk kepada perseroan secara umum.

## 1. Definition

- a. **Board of Commissioners** means the Organ of the Company which is in charge of conducting general and/or specific supervision and providing advice to the Board of Directors.
- b. **Board of Directors** means the Organ of the Company which is authorized and fully responsible for the management of the Company for the Company’s interests in accordance with the purposes and objectives of the Company and represents the Company both and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association.
- c. **Good Corporate Governance Guidelines** is a set of rules for the process of managing and supervising a good Company, which includes the division of duties, authorities, and responsibilities, especially for each Company Organs, based on the basic principles of Good Corporate Governance, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness.
- d. **Company** with capital “P” is PT Sariguna Primatirta Tbk. and companies controlled by the Company, while companies with lowercase “p” refer to companies in general.

## 2. Referensi

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- b. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, yang selanjutnya diatur kembali melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

## 2. References

- a. *Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market.*
- b. *Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.*
- c. *Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority.*
- d. *Government Regulation No. 45 of 1995 concerning the Implementation of Activities in the Capital Market Sector as amended by Government Regulation No. 12 of 2004 concerning Amendments to Government Regulation No. 45 of 1995 concerning the Implementation of Activities in the Capital Market Sector, which was further regulated through the Financial Services Authority Regulation No. 3/POJK.04/2021 concerning the Implementation of Activities in the Capital Market Sector.*
- e. *Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuer or Public Company.*
- f. *Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning The Implementation of Public Company Governance Guidelines.*
- g. *Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 concerning The Disclosure of Information or Material Facts by Issuers or Public Companies.*

- |   |  |
|---|--|
| h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka. | h. <i>Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.04/2017 concerning The Reporting of Ownership or Every Change in Shares Ownership of Public Company.</i> |
| i. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.                                     | i. <i>Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning The Guidelines for Public Company Governance.</i>                               |
| j. Beberapa referensi panduan dari Komite Nasional GCG terkait dengan persiapan dan penerapan GCG.  | j. <i>Some guiding references from the National GCG Committee related to the preparation and the implementation of GCG.</i>  |

## **BAB II KEWAJIBAN PELAPORAN**

Kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) berlaku bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham di Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.

## **CHAPTER II REPORTING OBLIGATION**

*Reporting obligation to Financial Services Authority (“OJK”) applies to members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors regarding current ownership and every change in shares ownership in the Company either directly or indirectly.*

### **BAB III BENTUK DAN ISI LAPORAN**

Bentuk dan isi laporan harus dibuat dan disusun sesuai dengan format yang ditentukan oleh OJK dalam POJK No. 11, antara lain meliputi:

- a. nama, tempat tinggal, dan kewarganegaraan;
- b. nama saham Perseroan Terbuka;
- c. jumlah saham dan persentase kepemilikan saham sebelum dan setelah transaksi;
- d. jumlah saham yang dibeli atau dijual;
- e. harga pembelian atau penjualan per saham;
- f. tanggal transaksi;
- g. tujuan dari transaksi;
- h. status kepemilikan saham (langsung atau tidak langsung); dan
- i. dalam hal kepemilikan saham secara tidak langsung, diungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang tercatat di daftar pemegang saham Perseroan Terbuka untuk kepentingan pemilik manfaat.

### **CHAPTER III FORMAT AND CONTENTS OF THE REPORT**

*Format and content of the report shall be prepared and arranged as stipulated by OJK according to POJK No. 11, including among others:*

- a. name, address, and nationality;*
- b. Public Company's shares name;*
- c. number of shares and percentage of shares ownership prior and after transaction;*
- d. number of shares either purchased or sold;*
- e. price of purchasing and selling per share;*
- f. date of transaction;*
- g. purpose of transaction;*
- h. shares ownership status (direct or indirect); and*
- i. in the event of indirectly shares ownership, disclosed the information regarding to recorded shareholders on shareholders register of Public Company for interest of beneficial owner.*

**BAB IV  
MEKANISME PENYAMPAIAN  
PELAPORAN**

1. Pelaporan Sendiri
  - a. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib menyampaikan laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan secara langsung kepada OJK menggunakan format pada Bab III di atas.
  - b. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang telah melaporkan, wajib menyampaikan salinan pelaporan tersebut kepada Perseroan melalui Sekretaris Perseroan pada hari yang sama untuk keperluan dokumentasi.
2. Pelaporan Melalui Kuasa
  - a. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang akan melaporkan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan, dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus (“Kuasa”) dan disampaikan kepada Sekretaris Perseroan.
  - b. Pelaporan melalui Kuasa dilakukan dengan cara sebagai berikut:
    - i. Menyerahkan bukti transaksi saham paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham; dan
    - ii. Menyerahkan Kuasa kepada

**CHAPTER IV  
SUBMISSION OF REPORTING  
MECHANISM**

1. *Self Reporting*
  - a. *Members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors shall submit the report of current ownership or every change in shares ownership in the Company directly to OJK using the format in Chapter III above.*
  - b. *Members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors who has reported, shall submit a copy of the report to the Company through Corporate Secretary on the same day for documentation purposes.*
2. *Reporting Through Proxy*
  - a. *Members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors that report current ownership or every change in shares ownership of Company, shall attach Special Power of Attorney (“Proxy”) and submitted to Corporate Secretary.*
  - b. *Reporting through Proxy shall be conducted with the following methods:*
    - i. *Submit proof of the shares transaction no later than 2 (two) calendar days after the date of ownership or every change in shares ownership; and*

2 (dua) hari kalender setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham.

*ii. Submit Proxy to Corporate*

- c. Sekretaris Perseroan kemudian akan menyampaikan laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan tersebut kepada OJK.

*Secretary no later than 2 (two) calendar days after the date of ownership or every change in shares ownership.*

- c. *Corporate Secretary will submit the report of current ownership or every change in shares ownership of Company thereto to OJK.*

## **BAB V JANGKA WAKTU PELAPORAN**

### **1. Pelaporan Sendiri**

- a. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi melaporkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham kepada Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan.
- b. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib menyampaikan pelaporan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan.

### **2. Pelaporan melalui Kuasa**

Pelaporan yang dilakukan melalui Kuasa wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan.

## **CHAPTER V TERM OF REPORTING**

### **1. Self Reporting**

- a. *Members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors shall report the current ownership and every change in shares ownership to the Company no later than 3 (three) working days after the date of ownership or every change in shares ownership of Company.*
- b. *Members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors shall submit the report to OJK no later than 10 (ten) days since the date of ownership or every change in shares ownership of Company.*

### **2. Reporting through Proxy**

*Reporting through a Proxy shall be submitted to OJK no later than 5 (five) days since the date of the ownership or every change in shares ownership of Company.*

## **BAB VI PENUTUP**

Kebijakan ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Selama proses perubahan berlangsung, maka Kebijakan ini tetap berlaku sampai perubahan tersebut diberlakukan.

Dalam hal terjadi inkonsistensi antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris dari Kebijakan ini, versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku dan versi Bahasa Inggris akan dianggap telah diubah untuk menyesuaikan dengan versi Bahasa Indonesia dan untuk membuat versi Bahasa Inggris konsisten dengan versi Bahasa Indonesia.

Ditetapkan di Sidoarjo, 2024

## **CHAPTER VI CLOSING**

*This Policy is subject to change according to the needs of the Company. During the change process, this Policy remains in effect until the change is enforced.*

*In the event of disparity between the Indonesian language version and the English version of this Policy, the Indonesian version will prevail and the English version will be deemed to be amended to conform to the Indonesian language version and to make the English version consistent with the Indonesian language version.*

*Stipulated in Sidoarjo, 2024*